

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu unsur APBD yang sangat penting dalam pelaksasaan otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besar kecilnya PAD akan mempengaruhi otonomi daerah dalam melaksanakan kebijakannya, tinggi PAD maka kemampuan daerah dan kemandirian keuangan daerah semakin meningkat. Semakin tinggi PAD maka semakin meningkat pula tingkat kemandirian keuangan daerah sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah tersebut, yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum (Lia, 2022).

Pajak daerah adalah salah satu penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki potensi untuk dikelola. Pajak Daerah memiliki banyak pajak yang dapat dikelola oleh daerah. Maka dari itu, pemerintah daerah harus dengan cermat menghitung dan menetapkan pajak bagi wajib pajak dan meminimalisirkan adanya keterlambatan pembayaran pajak. Pajak yang diperoleh dari wajib pajak berguna dalam pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana daerah. Pajak memiliki peranan yang sangat dominan dibandingkan dengan penerimaan dari sektor pendapatan daerah lainnya. Penerimaan pajak menjadikan sumber pemasukan terbesar bagi kas daerah, sehingga pajak menjadi aspek penting dalam proses keberlangsungan sistem pemerintahan. Pelaksanaan dan penerapan sistem pajak yang efektif dalam suatu daerah dapat menjadikan suatu penggerak bagi roda pembangunan nasional dan menjadikan daerah mandiri tanpa ketergantungan

bantuan dari pihak asing dan sumber daya alam yang dimilikinya. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah harus mengoptimalkan penerimaan pajak agar manfaat pajak dapat memberikan hasil yang diharapkan oleh daerah dan akan berdampak bagi keberlangsungan sistem pemerintahan. Sehingga upaya daerah untuk menyejahterakan rakyatnya akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan (Auliah & Marilang, 2019).

Penerimaan pajak yang tinggi seharusnya diimbangi dengan peningkatan *tax ratio*. *Tax ratio* adalah perbandingan antara penerimaan pajak yang dikumpulkan pada suatu masa dengan Produk Domestik Bruto (PDB) di masa yang sama. *Tax ratio* Indonesia tergolong rendah dibandingkan dengan rasio pajak negara Asia Tenggara lainnya, bahkan rasio pajak Indonesia masih cukup rendah dibandingkan dengan rasio pajak di negara-negara maju. *Tax ratio* digunakan untuk mengoptimalkan kapasitas administrasi perpajakan dalam rangka penerimaan pajak di suatu negara. Dalam hal ini pemerintah belum menunjukan peran yang signifikan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak (Inayati & Fitria, 2019).

Pemungutan pajak daerah oleh intansi pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah ini untuk memperkuat upaya peningkatan pemerintah daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan menitik beratkan pada kota. Beberapa jenis pajak di Indonesia yaitu dearah tingkat 1 (provinsi) yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan. Sedangkan pajak daerah tingkat 2 (kabupaten/kota) yang terdiri dari pajak hotel, pajak reklame, pajak hiburan, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak

parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Kabupaten Solok Selatan adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di bagian selatan Provinsi Sumatera Barat, Indonesia dekat dengan Gunung Kerinci. Kabupaten ini resmi dimekarkan dari Kabupaten Solok pada tahun 2004 mencakup wilayah seluas 3.346,20 km². Secara administratif, kabupaten ini berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi di sebelah selatan dan dikelilingi oleh tiga kabupaten lain di Sumatera Barat dari barat ke timur: Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, dan Kabupaten Dharmasraya. Berikut Realisasi Anggaran Kabupaten Solok Selatan tahun 2019-2023:

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Solok Selatan 2019 - 2023

Tahun	Pendapatan Asli Daerah		
	Anggaran	Realisasi	%
2019	78,839,414,405.00	75,505,887,736.93	95,77
2020	68,939,543,222.00	60,545,296,380.43	87.82
2021	76,429,704,083.00	67,842,785,844.03	88.76
2022	70,333,349,257.00	76,864,310,841.81	109,29
2023	85,332,160,294.00	80,459,853,847.00	94.29
Tahun	Pajak daerah		
	Anggaran	Realisasi	%
2019	9,235,467,451.00	6,991,350,182.68	75.70
2020	11,263,000,000.00	7,618,652,389.00	67.64
2021	12,908,000,000.00	8,435,031,570.50	65.35
2022	6,599,221,993.00	6,800,596,115.00	103.05
2023	18,526,000,000,00	16,500,169,327.00	89.06
Tahun	Retribusi Daerah		
	Anggaran	Realisasi	%
2019	1,599,000,000.00	1,047,275,595.50	65.50
2020	2,085,000,000,00	922,009,350.00	44.22
2021	2,940,000,000.00	1,362,801,219.00	46,35
2022	996,875,000.00	1,199,290,189.50	120.30
2023	1,458,750,000.00	1,235,018,343.00	84.66

Sumber: Badan Keuangan Daerah Solok Selatan

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi PAD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah tidak sesuai target yang

diturunkan terlihat pada tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023. Tetapi beda halnya dengan tahun 2021 realisasi PAD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melebihi target yang diturunkan. Ketidaksesuaian target ini disebabkan karena masih ada sumber PAD yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini menunjukkan berbagai indikasi kelemahan-kelemahan dalam berbagai aspek pengelolaan. Hal ini menunjukkan progres dan upaya yang sudah dilakukan badan pendapatan dalam mengopyimalkan penerimaan pajak daerah meskipun belum mencapai target secara maksimal, ini terlihat dari target yang setiap tahunnya mengalami fluktuasi.

Kontribusi pajak daerah yaitu iuran kepada kas negara bersifat memaksa yang terutang oleh wajib pajak, membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat pretasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk penyelenggaraan pemerintahan. Pajak menurut Mardiasmo yaitu iuran dari rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak merupakan suatu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik di pemerintah pusat maupun tingkat derah yang sudah diatur undang-undang. Pajak diperoleh dari pungutan wajib yang dibayar oleh rakyat untuk negara yang tujuannya untuk mengelola pemerintah dan masyarakat umum. Hal ini berdasarkan peraturan yang telah ditentukan dan tanpa memperoleh imbalan secara proporsional dan langsung, agar pemerintah melaksanakan tugasnya dengan baik (Palalangan et al., 2019).

Retribusi dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh

pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku (Brahmana, 2021). Menurut Mulatsih et al., (2022) retribusi daerah adalah pemungutan dari daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah adalah pungutan daerah yang pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan atau disediakan sebagai imbalan atas pemanfaatan yang diperoleh secara langsung oleh seseorang atau badan (Sofia, 2023).

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Barus & Silalahi, 2022). Pertumbuhan Ekonomi adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan konstan terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk (Agusta, 2020). Pertumbuhan ekonomi berpokok pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat (Nusa & Panggalo, 2022). Pertumbuhan ekonomi daerah berkaitan dengan angka pertumbuhan produksi barang dan jasa yang ditunjukkan atas besarnya tingkat pertumbuhan produk domestik regional bruto pada suatu daerah yang dihitung atas dasar harga konstan dimana laju pertumbuhan ekonomi itu sendiri dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi sebelumnya

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lampunu & Mintarsih (2020) kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Nusa & Panggalo (2022) kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Brahmana (2021) kontribusi

pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Sofia (2023) kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Trisnasari & Sunaningsih (2022) kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Mulatsih et al (2022) kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Lupita et al (2021) kontribusi pajak daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Serta penelitian Lieubun & Jap (2021) retribusi daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah yang terjadi di atas maka dapat diajukan sebuah penelitian dengan judul: **PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING: KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah masalah yang dijadikan sebagai bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak belum dilakukan secara secara merata pada aspek penerimaan wajib pajak.
2. Masih minimnya kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Solok Selatan sehingga penerimaan wajib pajak belum optimal.
3. Kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya dalam membayar

pajak.

4. Masih minimnya pemahaman perpajakan dari wajib pajak di Kabupaten Solok Selatan sehingga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Kurangnya pemahaman wajib pajak di Kabupaten Solok Selatan tentang mekanisme pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Kurang masifnya sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak sehingga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
7. Fungsi *account representative* yang belum tepat sasaran sehingga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Solok Selatan.
8. Kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap tarif perpajakan yang sudah diturunkan oleh DJP Kementerian Keuangan sehingga masih banyak wajib pajak yang melanggar.
9. Bagaimana *Account Representatif* dapat berperan secara efektif dalam melakukan pengawasan wajib pajak di Kabupaten Solok Selatan dengan efektif.
10. Faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat apa saja terkait efektivitas peran *Account Representative* dalam pengawasan wajib pajak di Kabupaten Solok Selatan.

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar permasalahan yang diteliti lebih terfokus pada tujuan penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian ini kontribusi pajak daerah (X_1) dan retribusi daerah (X_2) sebagai variabel bebas, kemudian pendapatan asli daerah (Y) sebagai variabel yang terikat dan pertumbuhan ekonomi (Z) sebagai variabel intervening, penelitian ini dilakukan di Kabupaten

Solok Selatan tahun 2024.

1.4 Rumusan Masalah

Setelah mengetahui latar belakang masalah, maka rumusan masalah menjadi dalam bentuk pertanyaan yang digunakan penulis dalam penelitiannya sebagai berikut:

1. Apakah kontribusi pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Solok Selatan?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh pendapatan asli daerah di Kabupaten Solok Selatan?
3. Apakah kontribusi pajak daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Solok Selatan?
4. Apakah retribusi daerah berpengaruh pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Solok Selatan?
5. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh pendapatan asli daerah di Kabupaten Solok Selatan?
6. Apakah kontribusi pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening di Kabupaten Solok Selatan?
7. Apakah retribusi daerah berpengaruh pendapatan asli daerah melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening di Kabupaten Solok Selatan?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Solok Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah pendapatan asli daerah di Kabupaten Solok Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh kontribusi pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Solok Selatan.
4. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Solok Selatan.
5. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi pendapatan asli daerah di Kabupaten Solok Selatan.
6. Untuk mengetahui pengaruh kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening di Kabupaten Solok Selatan.
7. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening di Kabupaten Solok Selatan.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan kepada rumusan masalah dan tujuan penelitian diharapkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini memiliki manfaat positif bagi:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan atau mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh secara teoritis dibangku perkuliahan, terutama ilmu pengetahuan tentang manajemen sumber daya manusia sehingga penulis mendapatkan pengalaman baru dalam berpikir dan juga menambah daya analisis penulis.

2. Bagi Akademisi

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dan kepustakaan bagi mahasiswa serta merupakan perwujudan dari pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau alat replikasi bagi peneliti dimasa yang akan datang, yang tertarik untuk membahas permasalahan yang sama dengan yang dibahas dalam penelitian ini.

4. Bagi Kabupaten Solok Selatan

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan sumbangsih pemikiran bagi pimpinan Kabupaten Solok Selatan dan dapat memberikan solusi alternatif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.